

BAB III

METODE PENELITIAN

Kata metodologi berasal dari kata Yunani, *methodos* yang berarti cara, dan *logosi* yang berarti ilmu, sehingga metodologi dapat diartikan dengan suatu yang disiplin yang berhubungan dengan metode, peraturan, kaedah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa metode mengandung arti: “cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki”. Sedangkan metodologi mengandung arti: “ilmu tentang metode”. Metodologi membahas cara bagaimana untuk memperoleh dan menyusun pengetahuan yang benar berdasarkan metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah merupakan prosedur untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian penelitian dapat diartikan mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁴ Dalam menyusun sebuah penelitian dan menyusun sebuah laporan atau makalah penulis harus

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1986, hlm. 3.

menggunakan metode penelitian yang paling sesuai dan tepat agar mendapatkan hasil yang paling tepat. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan legal research atau yang dalam bahasa Belandanya disebut *ondrezoek de wet*.²⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang sudah memenuhi kriteria ilmiah dan dapat di pertanggungjawabkan dan merupakan penelitian yang meneliti dari sumber doktriner/kepuustakaan.²⁶ Disebut sebagai penelitian kepuustakaan, atau sebagai studi dokumen dikarenakan pengambilan data penelitian yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Jadi secara garis besar dapat dikatakan pengertian penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.²⁷ Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktorf penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dengan adanya penelitian hukum, dapat ditemukan penyebab dan

²⁵ H. Salim H.S.& Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.6.

²⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 23.

²⁷ *Ibid.* hal.43.

pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut.²⁸ Secara khusus, penelitian hukum bertujuan untuk:²⁹

- 1) Mendapatkan azas-azas hukum dari hukum positif tertulis atau rasa susila warga masyarakat;
- 2) Memperoleh sistematika dari perangkat kaedah-kaedah hukum yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu;
- 3) Untuk mengetahui taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dari peraturan hukum tertulis;
- 4) Untuk membandingkan hukum terutama difokuskan pada perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam aneka macam sistem tata hukum;
- 5) Mengetahui sejarah hukum yang menitik beratkan pada perkembangan hukum;
- 6) Mengidentifikasi hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan atau hukum adat;
- 7) Mengetahui efektifitas dari suatu hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat.

²⁸ H.Salim H.S & Erlies Septiana Nurbani, op.cit. hal. 6

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op.cit. hal.50

3.1 Jenis Penelitian

Pada umumnya di dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Yang menyebabkan penelitian hukum normatif berfokus kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁰ Beberapa objek penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji meliputi:³¹

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- 4) Perbandingan hukum
- 5) Sejarah hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum Normatif yuridis dalam meneliti dan menganalisis untuk menyusun thesis ini dimana

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adi Bakti, 2004), hal.52.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.* hal. 14.

peneliti akan mencoba mengkaji dari segi pengaturan dan penerapan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Jenis Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif, digunakan data sekunder yang terdiri atas 3 (tingkatan), yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier, penulis menggunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang mempunyai otoritas atau artinya bersifat mengikat. Untuk penelitian ini jenis Bahan Hukum Primer yang digunakan antara lain:
 - a) Undang-undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW (*Burgerlijke Wetboek*);
 - c) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - d) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
 - e) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mengetahui informasi dan penerapan dari Bahan Hukum Primer. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder tersebut diperoleh melalui:
 - a) Buku-buku;

- b) Artikel ilmiah, makalah ilmiah, jurnal;
 - c) Karya tulis Ilmiah berupa skripsi dan tesis.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Dalam Penelitian ini, Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum
 - c) *Ensiklopedia Hukum*

3.3 Cara Perolehan Data

Cara memperoleh atau mendapatkan data dilakukan melalui:

1) Studi Kepustakaan

Perolehan Data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan Pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

2) Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dalam bentuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus yang akan dikumpulkan adalah kasus yang terjadi di media elektronik yaitu praktek promosi Notaris yang menggunakan Internet dalam mempromosikan jabatannya. Selain itu melakukan wawancara dengan salah satu Notaris yang mempunyai pengalaman dengan Promosi dan Publikasi Notaris.

3.4 Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif, yaitu:³²

1. Pendekatan Undang-undang (statute approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
3. Pendekatan historis (historical approach) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
4. Pendekatan perbandingan (comparative approach) adalah penelitian yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
5. Pendekatan konseptual (conceptdual approach) adalah penelitian yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2006, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal.93.

Berdasarkan kelima pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dimana peneliti akan mengkaji beberapa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Notaris yaitu Undang-undang nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris Banten 2015.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi kasus setelah lengkap dan telah dilihat keabsahannya akan dianalisis secara *kualitatif*, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.